



PUTUSAN

NOMOR 70/PID/2025/PT BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NANA SUDIANA BIN H. UU SUARDI**;
Tempat lahir : Ciamis;
Umur / Tgl. Lahir : 57 tahun/15 Agustus 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bumi Panyileukan M 1 No. 8 Rt. 005 / 011 Kel.
Cipadung Kidul Kec. Panyileukan Kota
Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa didampingi oleh Mahu Alim Tualeka, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Ir. H. Juanda No 4A Gambir – Jakarta Pusat (sementara berada di Soreang Kabupaten Bandung – Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SK-Pid/Adv-AT/XI/2025 tanggal 23 Januari 2025;

Terdakwa **NANA SUDIANA BIN H. UU SUARDI** ditangkap pada tanggal 26 Juli 2024;

Terdakwa **NANA SUDIANA BIN H. UU SUARDI** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua MS (Pasal 25) sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 23 Januari 2025 Sampai dengan tanggal 21 Februari 2025
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 22 Februari 2025 Sampai dengan tanggal 22 April 2025.

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Kesatu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Ketiga :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 70/PID/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70/PID/2025/PT BDG tanggal 11 Februari 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/PID/2025/PT BDG tanggal 11 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 70/PID/2025/PT BDG tanggal 11 Februari 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi No.REG.PERKARA: PDM-453/CMH/Eoh.2/09/2024 tanggal 6 Januari 2025 yang amar tuntutan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NANA SUDIANA Bin H. UU SUARDI** bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana didalam dakwan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NANA SUDIANA Bin H. UU SUARDI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran Tunai dari Bank BRI senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BJB dengan Nomor Rekening 0071040542101 atas nama Ali Suteja, S.p;
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 5140183247 atas nama Ali Suteja;
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 040801001443502 atas nama Vendra Drenalde Mayza;
 - 9 (sembilan) lembar Kwitansi Fiktif BPR NUSA;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 70/PID/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 6 (enam) unit sepeda motor sebesar Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) yang dibuat dan di tanda tangani oleh Sdr. NANA SUDIANA tertanggal 10 Juni 2022;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

- 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo V27e dengan Nomor Sim Card : 081220274967 milik terdakwa NANA SUDIANA;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan di tanda tangani oleh Sdr. NANA SUDIANA tertanggal 23 Februari 2023;
- 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO A9 dengan Nomor Sim Card : 081224012440 milik Saksi ELVA KRAMATINOVA.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 - (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 976/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 23 Januari 2025, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nana Sudiana Bin H. Uu Suardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran tunai dari Bank BRI senilai Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BJB dengan nomor rekening 0071040542101 atas nama Ali Suteja, S.p;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 5140183247 atas nama Ali Suteja;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 040801001443502 atas nama Vendra Drenalde Mayza;
- 9 (sembilan) lembar kwitansi fiktif BPR Nusa;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 6 (enam) unit sepeda motor sebesar Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Nana Sudiana tertanggal 10 Juni 2022;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) unit *hand phone* Android merk Vivo V27e dengan nomor *sim card* : 081220274967 milik Nana Sudiana;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Nana Sudiana tertanggal 23 Februari 2023;
- 1 (satu) unit *hand phone* Android merk Oppo A9 dengan nomor *sim card* : 081224012440 milik Elva Kramatinova.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 976/Akta Pid.B/2024/PN Blb tanggal 23 Januari 2025 yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2025, Mahu Alim Tualeka, S.H. Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 976/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 23 Januari 2025 dalam perkara atas nama Terdakwa **NANA SUDIANA BIN H. UU SUARDI**;

Membaca Akta Permintaan Banding Penasehat Hukum Terdakwa Nomor 976/Akta Pid.B/2024/PN Blb tanggal 23 Januari 2025 yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2025 Sendrico Anindito Bangkit ,S.H. M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi telah mengajukan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 70/PID/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 976/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 23 Januari 2025 dalam perkara atas nama Terdakwa **NANA SUDIANA BIN H. UU SUARDI**;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding (Surat Tercatat) Nomor 976/Akta Pid.B/2024/PN Blb tanggal 23 Januari 2025 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2025 Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa **NANA SUDIANA BIN H. UU SUARDI** yang pemberituannya dikirim melalui Surat Tercatat, demikian juga Permintaan Banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum yang pemberituannya dikirim melalui Surat Tercatat pada tanggal 23 Januari 2025;

Membaca Memori Banding tanggal 3 Februari 2025 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 5 Februari 2025 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa **NANA SUDIANA BIN H. UU SUARDI** pada tanggal 11 Februari 2025, yang pemberituannya dikirim melalui Surat Tercatat

Membaca Memori Banding tanggal 12 Februari 2025 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 12 Februari 2025 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2025, yang pemberituannya dikirim melalui Surat Tercatat;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 976/Akta.Pid.B/2024/PN Blb tanggal 23 Januari 2025 untuk mempelajari berkas banding Nomor 976/Pid.B/2024/PN Blb, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bale Bandung, dan telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi dan Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2025, melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 70/PID/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 3 Februari 2025 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 976/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 23 Januari 2025 atas nama Terdakwa NANA SUDIANA BIN H. UU SUARDI tersebut;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa NANA SUDIANA BIN H. UU SUARDI bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana didalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANA SUDIANA BIN H. UU SUARDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 12 Februari 2025 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 976/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 23 Januari 2025;
2. Membebaskan Terdakwa NANA SUDIANA BIN H. UU SUARDI dari dakwaan dan atau setidak-tidaknya membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 70/PID/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Keberatan Jaksa Penuntut Umum dan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dengan segala alasan dan argumentasinya selengkapnya sebagaimana terurai dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 976/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 23 Januari 2025, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasehat hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa NANA SUDIANA BIN H. UU SUARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana didakwakan didalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, pertimbangan dan putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dan juga keterangan saksi serta pertimbangan majelis hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang memberatkan terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 70/PID/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan hal itu, yaitu Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya, namun menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding alasan lain yang menjadi pemberat bagi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah adanya fakta bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada orang lain, selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan yang meringankan Terdakwa, bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, namun demikian dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas untuk menimbulkan efek jera agar setiap orang tidak mengikuti perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi rasa keadilan sehingga hukuman yang akan dijatuhkan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama, karena menurut Pengadilan Tinggi, pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebanding dengan perbuatan yang dilakukannya Terdakwa. Sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya dimaksudkan untuk mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya, supaya tidak berbuat serupa dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 976/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 23 Januari 2025 atas nama Terdakwa NANA SUDIANA Bin H. UU SUARDI dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap Penyidikan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, demikian pula dalam tahap Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 70/PID/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 976/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 23 Januari 2025 atas nama Terdakwa **NANA SUDIANA BIN H. UU SUARDI** yang dimintakan banding.
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025, oleh **Baktar Jubri Nasution, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Herman Heller Hutapea, S.H.** dan **R. Matras Supomo, S.H., M.H.** masing-masing

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 70/PID/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta **Krisna Sofiadi, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

1. **Herman Heller Hutapea, S.H.**

Baktar Jubri Nasution S.H., M.H.

TTD

2. **R. Matras Supomo, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

TTD

Krisna Sofiadi. S.H.